SESEORANG WAFAT DAN MENINGGALKAN SATU ANAK LAKI-LAKI DAN TIGA ANAK PEREMPUAN. SEMENTARA HARTA WARISAN ADA LIMA APARTEMEN, BAGAIMANA CARA MEMBAGINYA?

مات وترك ابنا وثلاثة بنات وفي التركة خمس شقق فكيف توزع؟

[Indonesia - Indonesian - إندونيسى]

Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajid

محمد صالح المنجد

Penterjemah: www.islamqa.info

Pengaturan: www.islamhouse.com

ترجمة: موقع الإسلام سؤال وجواب

تنسيق: موقع islamhouse

2013 - 1434

IslamHouse.com

SESEORANG WAFAT DAN MENINGGALKAN SATU ANAK LAKI-LAKI DAN TIGA ANAK PEREMPUAN. SEMENTARA HARTA WARISAN ADA LIMA APARTEMEN, BAGAIMANA CARA MEMBAGINYA?

Ayahku meninggal dunia dengan meninggalkan rumah yang terdiri dari empat toko dan flat di tingkat bawah. Rencananya peninggalan tersebut akan dibagi sesuai agama, bagian laki-laki dua kali dari perempuan. Apartemen warisan ada 5, salah satunya saya tempati (laki-laki). Dan tiga flat lainnya ditempati tiga saudaraku yang perempuan. Sedangkan flat orang tuaku kosong. Bagaimana pembagian flat untuk kami (satu laki-laki dan tiga wanita)?

Alhamdulillah

Kalau ayah anda meninggal dunia dan meninggalkan satu anak laki-laki dan tiga wanita. Tidak ada lagi selain dari mereka. Maka warisan dibagi di antara mereka dengan bagian laki-laki dua bagian dari wanita. Bagian satu anak laki-laki seperti dua anak perempuan. Maka warisan dibagi menjadi lima bagian, anak laki-laki mengambil dua bagian. Kalau ayah meninggalkan lima flat, sementara bentuk dan harganya sama atau ahli waris rela terhadap perbedaan bentuk atau harga diantara flat. Maka anak laki-laki mengambil dua flat sementara anak perempuan masing-masing mengambil satu flat. Kalau anak laki-laki berkeinginan memberikan satu flat untuk keluarga, maka itu hak dia. Kalau mereka semua bergabung untuk mengosongkan satu flat, maka empat flat dibagi di antara mereka. Sementara

anak laki-laki mengambil dari anak perempuan sebagai ganti dari flat kelima yang dikosongkan. Yang penting diketahui kaidah bahwa warisan disini seakan lima kepala. Karena laki-laki setara dengan dua (kepala). Kemudian ahli waris dibolehkan memberikan bagiannya atau sedikit darinya kepada yang dia kehendaki.

Wallahu'alam.